



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 24 TAHUN 2012**

TENTANG

**Pedoman Pengadaan Barang dan /Jasa pada
Rumah Sakit Umum Daerah
Dr.H.Abdul Moeloek**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan Keuangan BLUD, perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/jasa pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/Men.Kes./IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang/jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/605/B.V/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RSUD.AM adalah SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
4. Direktur adalah Direktur Utama RSUD.AM.
5. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

6. Badan Layanan Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Fleksibilitas adalah Keleluasan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
8. Penyedia Barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa yang juga disebut rekanan/suplyer.
9. Panitia Pengadaan adalah Tim/unit pada BLUD atau Tim/unit tersendiri yang dibentuk oleh pimpinan BLUD/RSUD.AM yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan Barang/jasa guna keperluan BLUD/RSUD.AM.
10. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengelolaan Barang dan/atau jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
11. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Fungsional yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
13. Pelelangan Sederhana adalah Metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan.
14. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
15. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
16. Surat pesanan adalah Surat pemilihan obat atau bahan habis pakai dan perbekalan farmasi lainnya, dari instalasi farmasi kepada distributor sesuai dengan kebutuhan.
17. Perbekalan farmasi adalah Perbekalan yang meliputi obat, bahan obat asli Indonesia, alat kesehatan kosmetik dan sebagainya.

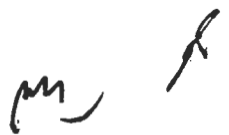
BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) RSUD.AM yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan status penuh, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan yang sah.



- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa dari ketentuan perundang-undangan bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (4) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pengadaan perbekalan farmasi;
 - b. Pengadaan makan/minum pasien; dan
 - c. Pengadaan pemeliharaan alat elektro medik.
- (5) Dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di BLUD, sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Tim, Panitia atau Unit yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
- (3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari personil yang memiliki kompetensi/memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan prinsip:

- a. objektivitas;
- b. independensi; dan
- c. saling uji.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan oleh Pejabat/Pengadaan yang ditunjuk oleh Direktur Utama dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi dan sebelumnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan;
 - b. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/tender oleh ULP dengan pertanggungjawaban berupa kontrak dan sebelumnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur untuk persetujuan;
 - c. pengadaan bahan makanan, perbekalan farmasi, maintenance elektromedik dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung oleh pejabat/ULP yang ditunjuk oleh Direktur Utama dengan pertanggungjawaban berupa SPK.
- 
- 

Pasal 7

Penetapan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan pra kualifikasi:

- a. seleksi umum/seleksi terbatas, dilakukan terhadap nilai pekerjaan diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. seleksi langsung, dilakukan terhadap pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah).
- c. penunjukan langsung, dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa dengan Kerjasama Operasional (KSO) sebagai berikut:

- a. berdasarkan Kontrak Kerjasama Oprasional (KSO) yang ditandatangani oleh Direktur Utama dengan Pihak Ketiga, segala kebutuhan/pekerjaan cukup dengan Order(OK)/Surat Pesanan oleh panitia/pejabat yang berwenang sesuai SOP;
- b. penerbitan OK/SP dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada penyedia barang/jasa atas dasar permintaan/kebutuhan dari user/instansi sesuai dengan yang diperjanjikan; dan
- c. pengiriman barang oleh penyedia barang/jasa sesuai OK/SP dan ditandatangani oleh tim penerima barang/pejabat yang berwenang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 5 September 2012
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5 September 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

ttd

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003